BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh Undang-Undang dan para ahli. Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama.

Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengetian tentang apa yang dimaksud dengan pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

Pengertian atau definisi perpajakan sangat berbeda-beda namun perbedaan tersebut pada prinsipnya mempunyai inti atau tujuan yang sama. Beberapa pengertian mengenai pajak menurut para ahli perpajakan antara lain:

Beberapa pengertian pajak menurut para ahli yaitu:

1. Menurut Prof. Dr. H. Rachmat Soemitro, S.H. "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pengertian lainnya pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk membiayai public investment."
2. Menut Dr. Soeparman Soemohamijaya "Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum."
3. Menurut Prof. Dr. Djajadiningrat "Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang diteteapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum."
4. Menurut Prof. Dr. J.J.A. Adriani "Pajak ialah pungutan pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeluaran-pengeluaran umum tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya."

Dari pengertian Pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu Negara sebagai berikut:

a. untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi
b. untuk mendorong tabungan dan menanam modal
c. untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah
d. untuk memodifikasi pola investasi
e. untuk mengurangi ketimpangan ekonomi
f. untuk memobilisasi surplus ekonomi

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut menjadikan manusia secara sadar dan sukarela untuk membayar sejumlah pajak yang terutang.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

   Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

   Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelempokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

   Pajak dikelompokkan menjadi dua, yatu:

1) Pajak Langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

2) Pajak Tidak Langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa.

2. MenurutSifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Subjektif: pajak yang pengenaanya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajaknya.

2) Pajak Objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (WajibPajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan NIlai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan bangunan.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pajak Negara (PajakPusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umunya. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, dan PBB.

2) Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumahtangga daerah. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

2.1.4 Tinjauan Umum Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU KUP, atas jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah serta tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan, maka dilakukan penagihan pajak.

2.1.5 Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa:

> "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita".

2.1.6 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Dasar hukum penagihan pajak adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa dasar penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo ternyata tidak dibayar atau kurang dibayar akan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk

masa, yang dihitung dari jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Sekalipun Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak, ia tetap dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan. Bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Daluwarsa penagihan tertangguh apabila:

1. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.
2. ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3. diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan SKPKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.

Apabila pajak yang terutang berdasarkan “Dasar Penagihan Pajak” tidak dibayar penanggung pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa yang pelaksanaannya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

2.1.7 Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan).

Menurut Suandy (2008:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

1. Penagihan Pajak Pasif

   Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2. Penagihan Pajak Aktif

   Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan

penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

2.1.8 Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, tahapan dan jadwal waktu pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini:

Gambar 2.1

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

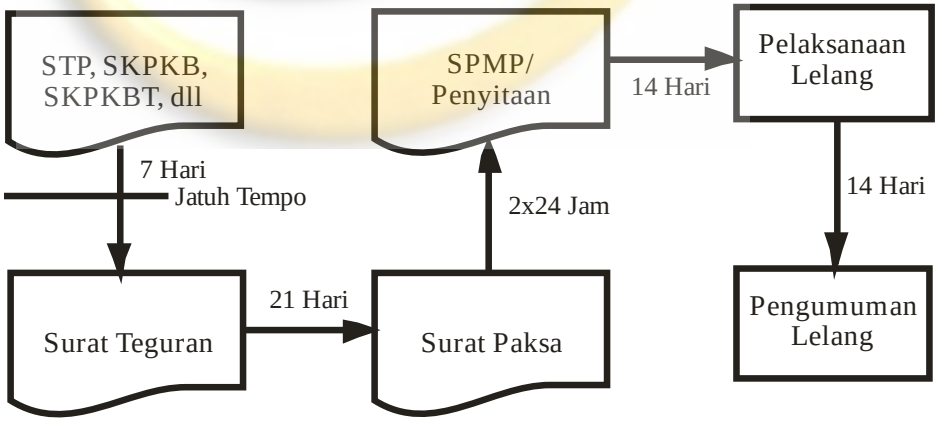

Kegiatan penagihan pajak sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampaidengan pengajuan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan meliputi jangka waktu 58 hari. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pejabat menerbitkan surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo.

2. Selanjutnya surat paksa diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 hari setelah surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan namun penanggung pajak masih juga belum melunasi utang pajaknya. Kewajiban pajak sebagaimana tertuang dalam surat paksa harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

3. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana tertuang dalam surat paksa yaitu 2x24 jam, maka pejabat dapat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).

4. Empat belas hari setelah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), ternyata penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, pejabat menerbitkan surat perintah tentang pengumuman lelang.

5. Empat belas hari setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak masih belum juga melunasi utang pajaknya, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui Kantor Lelang Negara.

2.1.9 Tinjauan Umum Surat Paksa

Surat paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

2.1.10 Pengertian Surat Paksa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyebutkan bahwa:

> "Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Surat paksa mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2.1.11 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Paksa merupakan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lainnya. Menurut Pasal 1 angka 10 UU PPSP, Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lainnya yang sejenis adalah surat yang

diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.1.12 Penerbitan Surat Paksa

Menurut UU PPSP Pasal 8 Ayat (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain sejenis.
2. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.
3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.13 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu Surat Paksa dilakukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara.

2.1.14 Rasio Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa

Untuk mengetahui apakah suatu organisasi dikatakan efektif harus diperlukan suatu indicator sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat kefektivan suatu objek. Untuk menghitung tingak at / rasio keefektivan penerbitan surat paksa dilakukan formula pengukuran efektivitas yang dikutip dalam Ndaraha (2005: 163) sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Hasil}}{\text{Tujuan}}$$

Hasil diinterpretasikan sebagai nominal penagihan aktif yang cair dan Tujuan diinterpretasikan sebagai nominal penagihan aktif yang terbit. Maka, rumus mencari tingkat efektivitas penagihan aktif / penagihan surat paksa adalah sebagai berikut.

$$= \frac{\text{Jumlah Nominal Surat Paksa yang cair}}{\text{Jumlah Nominal SuratPaksa yang terbit}} \times 100\%$$

2.1.15 Tinjauan Umum Tunggakan Pajak

Semakin banyaknya Wajib Pajak maka akan semakin besar pula pemasukan pajak yang diterima. Tetapi dalam kenyataannya masih terdapat Wajib Pajak yang masih menunggak pembayarannya. Dan ini sudah menjadi keharusan bagi para aparat perpajakan untuk melakukan perubahan dalam melakukan penagihan pajak terhadap Wajib Pajak.

2.1.16 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006: 1) menyatakan bahwa:

> "Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Sedangkan pengertian tunggakan pajak menurut Siti Resmi (2007: 40)dalam buku menyatakan bahwa:

> "Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding."

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dapat dibayar oleh wajib pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.17 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo (2003: 64) mengemukakan bahwa:

Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi, karena:

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/ SKPKB/ SKPKBT/ SK Pembetulan/ SK Keberatan/ Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.

2. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.

3. Pengajuan permohonan pembetulan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

4. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/ SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

5. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.

6. Wajib pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi".

Berdasarkan Pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pencairan tunggakan pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat tinggal maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi.

2.1.18 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran surat setoran pajak (SSP)

   Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Siti Resmi (2003: 34) menyatakan bahwa:

   > "Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Pengertian surat setoran pajak (SSP) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

> "Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas nagara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2. Pemindahbukuan

Pengertian pemindahbukuan menurut Waluyo (2007: 71) menyatakan bahwa:

> "Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemindahbukuan merupakan adanya kelebihan pembayaran pajak yang besarnya dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) dan adanya pemberian bunga kepada wajib pajak akibat kelambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

3. Pengurangan/ penghapusan utang pajak

Pengertian penghapusan utang menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006: 8) menyatakan bahwa:

> "Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan".

Pengertian penghapusan utang menurut Siti Resmi (2003: 13) menyatakan bahwa:

> "Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghapusan utang merupakan penghapusan atau dihapuskannya hutang wajib pajak dikarenakan pembatalan surat ketetapan pajak atau wajib pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian yaitu:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian (Peneliti/Tahun)	Metode Penelitian		Hasil penelitian (Kesimpulan)
		Persamaan	Perbedaan	
1	Evaluasi proses pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak (Studi kasus di KPP Jakarta XYZ), (Sony Junaidy dan Amelia Sandra/2009)	Variabel: Penagihan pajak	Variabel: Penerimaan Pajak Ruang lingkup peneliti di lakukan pada KPP Bandung Cibeunying	Penagihan tunggakan pajak oleh KPP Pratama telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Penerimaan pelunasan tunggakan pajak yang diperoleh KPP Pratama Jakarta XYZ tidak mencapai target dikarenakan masih sangat rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar atau melunasi tunggakan pajaknya, artinya wajib pajak baru akan melunasi tunggakan pajak setelah adanya penagihan aktif dari KPP Pratama Jakarta XYZ
2	Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang (Titin Vegirawati/2011)		Ruang lingkup penelitian di KPP Pratama Ilir Timur Palembang, sedangkan peneliti di KPP Pratama Bandung Cibeunying	Korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan

3	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut (Yanny Chrisanti/2005)	Variabel: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	Variabel: Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Pajak Ruang lingkup penelitian di KPP Semarang Timur, sedangkan peneliti di KPP Pratama Bandung Cibeunying	Dari variabel yang diamati ternyata pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur.
4	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan (Mayang Wijoyanto/2010)	Variabel: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak Ruang lingkup penelitian di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, sedangkan peneliti di KPP Pratama Bandung Cibeunying	Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai hubungan yang positif serta berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setibudi Satu Jakarta (Cahyo Wicaksono/2006)	Variabel: Penagihan dengan Surat Paksa dan Tunggakan Pajak	Variabel: Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Ruang lingkup penelitian di KPP Pratama Setiabudi Satu Jakarta, sedangkan peneliti di KPP Pratama Bandung Cibeunying	Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak oleh Wajib Pajak

2.3 Kerangka Berfikir

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling diharapkan oleh pemerintah saat ini. Oleh karena itu, pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya sedang berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan bagi semua tujuannya.

Peran serta Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai dengan sistem *Self Assessment* yang dianut dalam undang-undang perpajakan sejak tahun 1983 yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Akan tetapi dalam kenyataanya, masih banyak Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya membayar utang pajak berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Tidak dibayarnya utang pajak maka akan menimbulkan tunggakan pajak. Untuk menegakkan ketentuan undang-undang pajak yang ada maka dilakukan tindakan penagiha pajak.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan Surat Paksa. Dasar dari penagihan adalah tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

Dari tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tersebut diharapkan para Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dapat membayarnya sehingga tunggakan pajak dapat terealisasikan. Penagihan pajak dengan Surat Paksa menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dengan pencarian tunggakan pajak. Penerbitan Surat paksa dapat dijadikan indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menyajikan dalam Paradigma berfikir seperti pada gambar berikut:

Gambar 2.2

Paradigma Berfikir

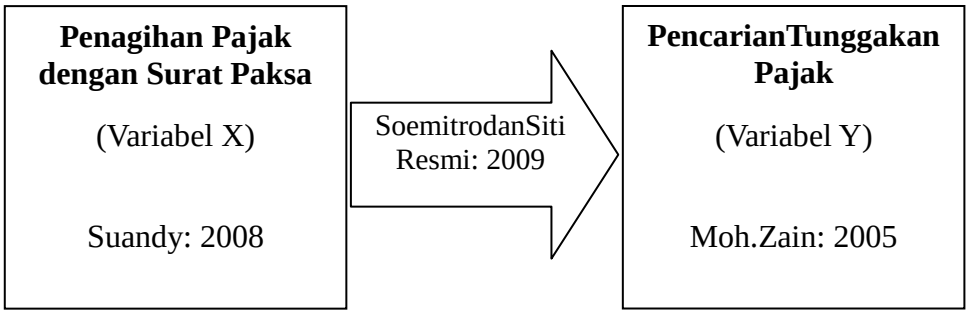

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana hipotesis nol (H0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatuf (Ha) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. H0: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakanpajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.
2. Ha: terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakanpajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.